

KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK DI PENGADILAN AGAMA

LEGAL STUDY OF RELIGIOUS COURT'S AUTHORITY IN THE REJECTION OF ITSBAT MARRIAGE AND LEGAL CONSEQUENCES ON CHILDREN IN RELIGIOUS COURT

R. Yuniar Anisa Ilyanawati^{1a}, Jurais Abi Bakrie², Ani Yumarni³

¹ Program Studi Hukum, Universitas Djuanda Bogor

^a Korespondensi: Ani Yumarni, E-mail: yuniar.anisa0306@gmail.com

(Diterima: 28-07-2022; Ditelaah: 29-07-2022; Disetujui: 30-08-2022)

ABSTRACT

Marriage registration aims to create order in society and also confirms the legal position of husband and wife. Meanwhile, almost every year there is always an underhand marriage whose marriage isbat is requested at the Religious Court. Itsbat is carried out by the perpetrators with different motives and reasons. According to the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 10 of 2008 concerning Underhand Marriage or commonly referred to as unregistered marriage, it is considered not to comply with the provisions of the legislation and often has a negative impact (madharat) on the wife and/or children they give birth to in relation to their rights. such as livelihood, inheritance rights and so on. Therefore, it is necessary to grant an itsbat for unregistered marriages, but not all marriage attributions can be granted by a judge in the Religious Courts. Based on the results of research from library and field data, the results obtained, that the Panel of Judges of the Bogor Religious Court in granting itsbat marriage, was carried out carefully and used the precautionary principle that still adhered to the principles of the Religious Courts. Meanwhile, the civil status of the child in several legal considerations is charged with legal responsibility to the parents of the child as long as the child's civil status can be accounted for. In some other legal considerations, the civil status of the child follows the civil status of the mother/wife.

Keywords: Itsbat Marriage, Children, Religious Courts

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan juga mempertegas kedudukan hukum pasangan suami istri. Sementara itu hampir setiap tahun selalu ada perkawinan di bawah tangan yang dimintakan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Itsbat tersebut biasanya terjadi dengan berbagai alasan yang berbeda-beda juga. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan atau yang biasa disebut dengan nikah sirri dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu dikabulkan sebuah itsbat atas pernikahan yang tidak tercatat, tapi tidak semua pengitsbatan nikah dapat dikabulkan oleh seorang hakim di Pengadilan Agama. Dengan berdasarkan hasil penelitian dari data kepustakaan dan lapangan diperoleh hasil, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam mengabulkan itsbat nikah, dilakukan secara seksama dan menggunakan prinsip kehati-hatian yang tetap berpegang teguh pada asas-asas Peradilan Agama. Sementara itu, status keperdataan anak dalam beberapa pertimbangan hukum dibebankan pertanggungjawaban hukumnya kepada kedua orang tua anak tersebut sepanjang status keperdataan anaknya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa pertimbangan hukum lainnya status keperdataan anak mengikuti status keperdataan ibunya/pihak istri.

Kata kunci : Itsbat Nikah, Anak, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan secara hukum dan pengakuan terhadap penentuan status individu dan status hukum dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam wilayah negara Indonesia dan/atau di luar wilayah Negara Indonesia.

Salah satu perbuatan hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa perkawinan setiap warganya. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "ialah ikatan secara lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi sepasang suami istri dengan memiliki tujuan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwasanya perkawinan bukan hanya sebagai suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci dan memiliki tujuan yang baik. Oleh karena itu setiap permasalahan yang muncul harus segera ada jalan keluar untuk itu karena akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut.

Mengenai perkawinan, Negara telah mengatur perkawinan warganya dengan membuat beberapa aturan diantaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura, kemudian pada Tahun 1974 Negara kembali membuat suatu aturan yaitu Undang-undang Perkawinan yang berlaku nasional serta

mengganti dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang- undang sebelumnya.

Pengaturan normatif terkait dengan pernikahan dirumuskan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."Selanjutnya QS. An- Nisa': ayat 4 menyatakan : "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata '*mitsaqan ghaalidzan*'. (Yumarni, 2019).

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam hal ini disingkat dengan UUP) merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun pada saat ini khusus untuk umat islam dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada UUP, karena dalam Undang-undang tidak secara tegas mengatur tentang itsbat nikah. Namun perkara itsbat nikah ini pengaturannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan ini itsbat nikah merupakan solusi yang tepat bagi perkawinan yang tidak tercatat (diantarannya a nikah *sirri*), tidak diatur dalam UUP. (Rofiq, 2016)

Hal demikianlah yang menjadikan alasan KHI sebagai salah satu kitab acuan hukum dalam proses peradilan agama, diantaranya perkara perkawinan. Pada dasarnya persoalan yang menjadikan kajian ini menarik antara lain adalah terdapatnya celah untuk melakukan penyelundupan hukum nikah *sirri*, hal demikianlah yang terkadang menjadi alasan penolakan itsbat nikah karena dicurigai oleh hakim sebagai perbuatan penyelundupan hukum.

Pengaturan mengenai itsbat nikah secara tegas diatur dalam Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu

pada Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4). Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan pelaksanaan antara UUP dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. (Daud, 2002)

Dalam KHI dijelaskan bahwa, "itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Pasal 7 ayat (3) dan UUP ketika seseorang melakukan pernikahan sebelum adanya UUP yaitu pada saat sebelum tahun 1974 maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah.

Karena pada saat itu peraturan yang ada merupakan peraturan yang hanya berisikan hukum formil, yang dimana sebelumnya tidak dikenal bagi golongan masyarakat beragama Islam, karena bagi umat Islam itu hukum adat yang berlaku. Namun setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum materil yang berlaku nasional untuk saat ini, maka tidak ada lagi pihak yang diperbolehkan menikah sirri (nikah dibawah tangan), setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan secara hukum negara. Oleh karenanya itsbat nikah terhadap nikah sirri untuk saat ini tidak diperkenankan. Jika mencermati lebih lanjut tujuan dari UUP, maka salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan kata lain setelah berlakunya UUP ini seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatatkan artinya diusahakan agar tidak ada lagi nikah sirri atau perkawinan yang tidak tercatatkan yang kemudian pada akhirnya memerlukan proses pengesahan.

Seperti yang tercantum dalam UUP, pada Pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam UUP Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi Pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP memiliki substansi bahwa pernikahan harus dijalankan sesuai aturan dan ketentuan-ketentuan agama setiap pasangan yang ingin menikah, hal ini dimaksudkan agar setiap pasangan suami istri tidak hanya menggugurkan kewajibannya saja tapi juga menjadikan pernikahan sebagai amalan pahala sesuai syariat agama. Sementara substansi dari Pasal 2 ayat (2) UUP, mengharuskan setiap warga Negara dalam hal ini yang beragama Islam harus melakukan pernikahan di hadapan Negara (KUA). Hal ini dimaksudkan agar pernikahan tersebut tercatatkan dan fungsi dari pencatatan nikah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas segala sengketa yang nantinya mungkin terjadi akibat dari pernikahan dan perceraian.

Itsbat nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan dan akibat perkawinan yang tidak tercatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa bermaksud mematuhi peraturan yang berlaku dengan melaksanakan *itsbat* nikah bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain *itsbat* nikah bisa menjadi pisau bermata dua di mana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan pencatatan nikah dan di sisi yang lainnya bisa menjadi celah

penyelundupan hukum bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan dengan cara yang ilegal yakni secara melawan hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum.

Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *itsbat* nikah harus memberikan perhatian lebih dalam pelaksanaan sidang permohonan *itsbat* nikah, hakim dengan segala wawasannya harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan arif, sehingga pelaksanaan tetap sesuai dengan mekanisme yang ada serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku. (Ridwan, 2014)

METODE DAN MATERI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang suatu keadaan. Dalam hal ini data yang dimaksudkan adalah data-data yang dapat dijadikan bahan penelitian, yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum hak anak akibat penoilakan *itsbat* nikah.

Dalam penelitian penulisan melakukan pendekatan yuridis normative, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelahaan terhadap literatur) namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi kepustakaan. Termasuk ke dalam kajian/pendekatan yuridis normative di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan

data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua contoh penetapan *itsbat* yang penetapannya dikabulkan dan ditolak oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A sebagai bahan perbandingan. Penetapan *itsbat* nikah *sirri* yang dikabulkan di Pengadilan Agama

Bogor Kelas 1A memiliki nomor register 0125/Pdt.P/2018/PA.Bgr berdasarkan surat Pemohon tanggal 25 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam di rumah salah satu orang tua Pemohon, selama pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak. Dikatakan dalam poin berikutnya, bahwa Para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah dari para pemohon untuk keperluan kelengkapan Administrasi Akta Lahir Anak serta keperluan Administrasi lainnya di kemudian hari.

Sementara Penetapan itsbat nikah *sirri* yang ditolak di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A memiliki nomor register 0248/Pdt.P/2018/PA. berdasarkan surat Pemohon tanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, bahwa selama pernikahan Para pemohon dikaruniai dua orang anak yang mana salah satu anaknya lahir di luar nikah. Dalam duduk perkara permohonan tersebut tidak disebutkan untuk apa kepentingan dari Kutipan Akta Nikah ini, dan selama persidangan Para pemohon tidak dapat menghadirkan para saksi-saksi meskipun telah ditunda persidangannya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi "barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", maka permohonan itsbat nikah *sirri* Para pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bogor

Sahnya Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut UUP yang menegaskan bahwa: Perkawinan harus dilakukan menurut agama yang dipercayai maka perkawinan tersebut sah; Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang sebagaimana tertuang tersebut maka bagi umat Islam yang ingin melaksanakan pernikahan, penegasan mengenai sahnya perkawinan diatur di dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada intinya ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat UU Perkawinan.

Hal tersebut dimaksudkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan juga dapat disebut sebagai perkawinan yang sah dan dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah guna memperoleh akta nikah. Yang demikian juga sebagaimana maksud dari asas personalitas keislaman yang dimiliki Pengadilan Agama. Dimana Pengadilan Agama hanya bertugas dan berwenang yaitu memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang mengakomodir ketentuan pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya berbunyi:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 KHI, setiap perkawinan yang terjadi harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau petugas yang berwenang.

Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pengawasan petugas pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum.

Sebagaimana menurut Pasal 7 ayat (1) KHI secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan oleh akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini dibuatkan oleh Kantor Urusan Agama. Ketika suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku maka tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya.

Fungsi akta nikah itu sendiri selain merupakan bukti autentik adanya perkawinan ini pun dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan

hukum bagi suami istri serta anak-anak yang kelak akan dilahirkan, baik mengenai hak dan kewajibannya maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewarisannya. Sehingga jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan pencatatanya atau dalam arti lain perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agamanya masing- masing lazimnya disebut dengan perkawinan *sirri*. dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat penting karena memiliki manfaat khususnya bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya serta untuk kebutuhan administrasi lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 64 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Untuk segala hal yang berkaitan dengan perkawinan sebelum adanya Undang- tentang Peradilan Agama). Namun, masyarakat sangat membutuhkan itsbat nikah, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “*ijtihad*” dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang- Undang Perkawinan.

Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak

Anak yang lahir diluar pernikahan mendapatkan julukan sosial dari masyarakat, hal ini dapat mengganggu mental bagi anak,

dan secara jelas anak tidak memiliki akibat hukum atas perbuatan ibu bapak nya, , namun akan banyak persoalan yang dialami anak disebabkan akibat dari hamil di luar nikah , seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya.

Pasal 43 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi sampai sekarang pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedudukan anak diluar nikah,hingga saat ini kedudukan anak luar kawin pengaturan belum jelas karena Pasal 43 ayat

(1) Undang -Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi.

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya,anak tersebut hanya berhak mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibu nya saja, pemeliharaan anak sampai dia dewasa hanya ibu yang memiliki tanggung jawab. Hal ini sangat tidak adil bagi ibu, anak bahkan ayah nya anak tersebut, namun disini tidak terjadi pencatatan kawin maka anak yang secara tidak langsung menjadi korban karena tidak dapat menerima pemeliharaan tanggung jawab dari ayah. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua contoh penetapan *itsbat* yang penetapannya dikabulkan dan ditolak oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A sebagai bahan perbandingan. Penetapan *itsbat* nikah *sirri* yang dikabulkan di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A memiliki nomor register 0125/Pdt.P/2018/PA.Bgr berdasarkan surat Pemohon tanggal 25 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam di rumah salah satu orang tua Pemohon, selama pernikahan tersebut

dikaruniai seorang anak. Dikatakan dalam poin berikutnya, bahwa Para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) sebagai bukti nikah dari para pemohon untuk keperluan kelengkapan Administrasi Akta Lahir Anak serta keperluan Administrasi lainnya di kemudian hari.

Sementara Penetapan *itsbat* nikah *sirri* yang ditolak di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A memiliki nomor register 0248/Pdt.P/2018/PA.Bgr berdasarkan surat Pemohon tanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, bahwa selama pernikahan Para pemohon dikaruniai dua orang anak yang mana salah satu anaknya lahir di luar nikah. Dalam duduk perkara permohonan tersebut tidak disebutkan untuk apa kepentingan dari Kutipan Akta Nikah ini, dan selama persidangan Para pemohon tidak dapat menghadirkan para saksi-saksi meskipun telah ditunda persidangannya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi "barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", maka permohonan *itsbat* nikah *sirri* Para pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut penulis memiliki kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Bogor memiliki kewenangan absolut terhadap penerimaan permohonan *itsbat* nikah dalam lingkup wilayahnya. Dengan melakukan verifikasi perihal identitas pemohon *itsbat* nikah, sehingga penetapan hakim pada

permohonan *itsbat* nikah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, antara aspek tegaknya hukum dengan tertib administrasi dalam suatu perkawinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, pencatatan suatu perkawinan menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Di samping itu, *itsbat* nikah juga dapat diajukan jika adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Karena pada dasarnya syarat perkawinan itu adalah merupakan syarat kumulatif, yang berarti bahwa jika tidak terpenuhi salah satu syarat perkawinan tersebut, maka perkawinan dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, ini membuka peluang untuk menguji sahnya suatu perkawinan jika terjadi keraguan pada salah satu syaratnya.

Pada identifikasi masalah kedua dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan yang jelas terhadap kedudukan anak yang lahir di luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lengkap karena tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung- katung dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja padahal anak tersebut sebagai manusia memiliki hak-hak dari orangtuanya yang berhak dilindungi dan di penuhi.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bahwa perlu bagi pihak yang berkompeten dalam hal ini pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, hal ini

dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi tiap- tiap golongan masyarakat yang melaksanakan perkawinan.

Sementara saran yang dapat penulis berikan untuk identifikasi masalah yang kedua adalah, perlu adanya rancangan undang-undang terbaru yang mengatur secara terperinci mengenai status dan hak keperdataan anak yang lahir di luar nikah. Karena dalam hal ini anak menjadi korban maka dengan itu perlu pemerintah sebagai perangkat Negara menjamin kepastian hukum anak secara jelas dan terperinci demi masa depan anak Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.
- Saleh Ridwan, Muhammad, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Alauddin University Press, Makassar, 2014.

Jurnal :

- Ani Yumarni, Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian*, jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* No. 1 Vol 26 Januari 2019,193-211.

Website :

Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, www.badilag.net.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama*.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bogor.

Sumber lainnya :

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus, Selaku Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bogor.

